



**PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020**



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 – 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi , Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 - 2040.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
16. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
18. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
19. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan lahan pertanian kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan.
22. Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
23. Kawasan peruntukan industri adalah daerah khusus yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan industri.
24. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
25. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
26. Kawasan perumahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
27. Kawasan perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi.

28. Kawasan perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
29. Kawasan peribadatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
30. Kawasan pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal.
31. Kawasan kesehatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani.
32. Kawasan olah raga adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
33. Kawasan transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.
34. Kawasan sumber daya air adalah peruntukan ruang yang yang berwujud alamiah maupun buatan yang dikembangkan untuk menampung air untuk dimanfaatkan dan/atau untuk melindungi daya rusak air.
35. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
36. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
37. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Kota dan/atau Kawasan Strategis Kota yang akan atau perlu disusun Rencana Detail Tata Ruangnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota yang bersangkutan.
38. Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
39. Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani BWP; dan
40. Pusat Lingkungan, yang selanjutnya disebut PL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan/kelurahan.
41. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
42. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk
43. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
44. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
45. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

- Ruang di Kota Pekanbaru dan mempunyai fungsi membantu tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
 47. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Provinsi Riau.
 48. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

BAB II LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi seluruh wilayah kota yang mencakup 15 (lima belas) kecamatan dengan luas keseluruhan sebesar 63.899,59 Ha (enam puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh sembilan hektar).
- (2) Secara geografis wilayah kota terletak antara 101°19' 23.11" Bujur Timur sampai dengan 101°36' 19.08" Bujur Timur dan 0°25' 13.42" Lintang Utara sampai dengan 0°41' 27.53" Lintang Utara.
- (3) Batas wilayah kota, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- (4) Wilayah perencanaan kota, meliputi:
 - a. Kecamatan Bukit Raya;
 - b. Kecamatan Lima Puluh;
 - c. Kecamatan Marpoyan Damai;
 - d. Kecamatan Payung Sekaki;
 - e. Kecamatan Pekanbaru Kota;
 - f. Kecamatan Rumbai;
 - g. Kecamatan Rumbai Timur;
 - h. Kecamatan Rumbai Barat;
 - i. Kecamatan Sail;
 - j. Kecamatan Senapelan;
 - k. Kecamatan Sukajadi;
 - l. Kecamatan Bina Widya
 - m. Kecamatan Tuah Madani;
 - n. Kecamatan Tenayan Raya; dan
 - o. Kecamatan Kulim.

Pasal 3

Muatan RTRW Kota Pekanbaru meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- g. kelembagaan penataan ruang;
- h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang daerah adalah mewujudkan tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan sebagai kota pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan pusat kebudayaan melayu.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:

- a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya, berhirarki dan merata;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal dan mendukung interaksi dengan wilayah sekitar;
- d. pelestarian/penguatan fungsi-fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan;
- e. pengendalian perkembangan kawasan budidaya dan mengembangkan fungsi kawasan yang optimal;
- f. pengembangan Kawasan Strategis Kota yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- g. peningkatan peran kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya, berhirarki dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. memantapkan fungsi Kota Pekanbaru sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan simpul kegiatan ekonomi di koridor timur Sumatera;
 - b. menetapkan sistem pusat-pusat kegiatan dengan penekanan pada fungsi tertentu; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

- (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - b. mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu yang mengintegrasikan angkutan darat, angkutan air, dan angkutan udara;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. meningkatkan kualitas sistem jaringan sumber daya air;
 - f. meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum;
 - g. mengembangkan sistem drainase;
 - h. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - i. mengembangkan sistem jaringan persampahan kota;
 - j. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - k. mengembangkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - l. mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki.

- (3) Strategi pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal dan mendukung interaksi dengan wilayah sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah:
 - a. mengembangkan jaringan jalan yang dapat meningkatkan interaksi antar wilayah;
 - b. mengembangkan jalan lingkar kota;
 - c. meningkatkan fungsi dan kualitas jaringan jalan dalam kota;
 - d. mengembangkan sistem jaringan transportasi yang dapat mendukung pengembangan sistem transportasi massal;
 - e. mengembangkan koridor jalan-jalan utama untuk kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 - f. meningkatkan fungsi terminal.

- (4) Strategi pelestarian/penguatan fungsi-fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah:
 - a. mempertahankan dan menjaga kawasan lindung;
 - b. meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kota; dan
 - c. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya.

- (5) Strategi pengendalian perkembangan kawasan budidaya dan mengembangkan fungsi kawasan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, adalah:
 - a. mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. menetapkan dan menjaga lahan pertanian;
 - c. mengembangkan kawasan perumahan;
 - d. menata dan mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan;
 - e. mengembangkan kawasan perkantoran
 - f. mengembangkan kawasan industri dan pergudangan
 - g. mengendalikan pertumbuhan industri berpolusi dalam kota serta mengembangkan sentra industri kecil dan rumah tangga;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan pariwisata;
 - i. mengembangkan kawasan pelayanan umum secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan;
 - j. mengembangkan ruang evakuasi bencana; dan
 - k. mengembangkan dan menata ruang untuk sektor informal untuk mendukung pengembangan sektor perdagangan maupun sektor pariwisata.

- (6) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kota yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, adalah :
 - a. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (7) Strategi peningkatan peran kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya yang tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut menjaga dan memelihara aset - aset Pertahanan/TNI.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pusat kegiatan di wilayah Kota; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pusat Kegiatan di wilayah Kota

Pasal 8

- (1) Pusat kegiatan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. subpusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota pusat kota; dan
 - b. pusat pelayanan kota tenayan raya.
- (3) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sub pusat pelayanan kota senapelan;
 - b. sub pusat pelayanan kota rumbai barat;
 - c. sub pusat pelayanan kota rumbai timur;
 - d. sub pusat pelayanan kota bina widya; dan
 - e. sub pusat pelayanan kota kulim.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan/atau kelurahan, meliputi:
 - a. Kecamatan Pekanbaru Kota;
 - b. Kecamatan Sail;

- c. Kecamatan Lima puluh;
- d. Kecamatan Sukajadi;
- e. Kelurahan Kampung Bandar;
- f. Kelurahan Air Dingin;
- g. Kelurahan Simpang Tiga;
- h. Kelurahan Tangkerang Labuai;
- i. Kelurahan Tangkeang Selatan;
- j. Kelurahan Tangkerang Utara;
- k. Kelurahan Maharatu;
- l. Kelurahan Perhentian Marpoyan;
- m. Kelurahan Sidomulyo Timur;
- n. Kelurahan Tangkerang Barat;
- o. Kelurahan Tangkerang Tengah;
- p. Kelurahan Wonorejo;
- q. Kelurahan Air Hitam;
- r. Kelurahan Bandar Raya;
- s. Kelurahan Labuh Baru Barat;
- t. Kelurahan Labuh Baru Timur;
- u. Kelurahan Sungai Sibam;
- v. Kelurahan Tampan;
- w. Kelurahan Tirta Siak;
- x. Kelurahan Agro Wisata;
- y. Kelurahan Maharani;
- z. Kelurahan Muara Faja Barat;
- aa. Kelurahan Muara Fajar Timur;
- bb. Kelurahan Palas;
- cc. Kelurahan Rantau Panjang;
- dd. Kelurahan Rumbai Bukit;
- ee. Kelurahan Sri Meranti;
- ff. Kelurahan Umban Sari;
- gg. Kelurahan Lembah Damai;
- hh. Kelurahan Lembah Sari;
- ii. Kelurahan Limbungan;
- jj. Kelurahan Limbungan Baru;
- kk. Kelurahan Meranti Pandak;
- ll. Kelurahan Sungai Ambang;
- mm. Kelurahan Sungai Ukai;
- nn. Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- oo. Kelurahan Air Putih;
- pp. Kelurahan Bina Widya;
- qq. Kelurahan Delima;
- rr. Kelurahan Sialang Munggu;
- ss. Kelurahan Sidomulyo Barat;
- tt. Kelurahan Simpang Baru;
- uu. Kelurahan Tobek Godang;
- vv. Kelurahan Tuah Karya;
- ww. Kelurahan Tuah Madani;
- xx. Kelurahan Bambu Kuning;
- yy. Kelurahan Bencah Lesung;
- zz. Kelurahan Industri Tenayan;

- aaa. Kelurahan Kulim;
- bbb. Kelurahan Melebung;
- ccc. Kelurahan Mentangor;
- ddd. Kelurahan Pebatuan;
- eee. Kelurahan Pematang Kapau;
- fff. Kelurahan Rejosari;
- ggg. Kelurahan Sialang Rampai;
- hhh. Kelurahan Sialang Sakti;
- iii. Kelurahan Tangkerang Timur; dan
- jjj. Kelurahan Tuah Negeri.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf Kesatu
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. jaringan jalan nasional;
- b. jaringan jalan provinsi;
- c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota;

- d. jalan khusus;
 - e. terminal penumpang; dan
 - f. terminal barang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:
 - 1. Ruas Jalan Siak II (Pekanbaru);
 - 2. Ruas Jalan Sudirman;
 - 3. Ruas Jalan Subrantas (Pekanbaru) – Batas Kab. Kampar;
 - 4. Ruas Jalan SP. Kayu Ara – Batas Kab. Pelalawan;
 - 5. Ruas Jalan SP. Air Hitam – SP. Gemar Menabung (Pekanbaru); dan
 - 6. Ruas Jalan SP. Palas – Batas Kab/Batas Kota Pekanbaru.
 - b. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) meliputi Ruas Jalan Kaharudin Nasution (PK. Baru) – Marpoyan (Jl. TL. Kuantan).
 - c. jalan tol, meliputi:
 - 1. Pekanbaru – Kandis – Dumai;
 - 2. Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukit Tinggi; dan
 - 3. Rengat - Pekanbaru.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2), meliputi:
 - 1. Ruas Jalan Akses Siak IV (Pekanbaru);
 - 2. Ruas Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru);
 - 3. Ruas Jalan H.R. Subrantas (Pekanbaru);
 - 4. Ruas Jalan Hang Tuah (Pekanbaru);
 - 5. Ruas Jalan Riau (Pekanbaru);
 - 6. Ruas Jalan Riau Ujung (Pekanbaru);
 - 7. Ruas Jalan S.M. Amin (Pekanbaru);
 - 8. Ruas Jalan Soekarno-Hatta (Pekanbaru);
 - 9. Ruas Jalan SP. Sudirman (Harapan Raya) – SP. Kayu Ara;
 - 10. Ruas Jalan Tuanku Tambusai (Pekanbaru);
 - 11. Ruas Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru);
 - 12. Ruas Jalan Riau Ujung – Pantai Cermin (Pekanbaru);
 - 13. Ruas Jalan Simpang Air Hitam – Pantai Cermin – Petapahan;
 - 14. Ruas Jalan Simpang Beringin – Meredan – Simpang Buatan; dan
 - 15. Ruas Jalan Simpang Pramuka – Batas Kab. Siak.
 - b. jaringan Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3), meliputi:
 - 1. Ruas Jalan Badak – SP. Kawasan Industri Tenayan; dan
 - 2. Ruas Jalan Naga Sakti (Pekanbaru).
- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jaringan jalan arteri sekunder;
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder; dan
 - c. jaringan jalan lokal sekunder.

- (5) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan huruf b, dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Ruas Jalan Ke Bandara SSK II;
 - b. Ruas Jalan Pekanbaru By-Pass; dan
 - c. Ruas Jalan Komp. Caltex.
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. terminal tipe A di Kecamatan Payung Sekaki; dan
 - b. terminal tipe C, terletak di :
 1. Kecamatan Senapelan;
 2. Kecamatan Rumbai;
 3. Kecamatan Rumbai Barat;
 4. Kecamatan Sukajadi;
 5. Kecamatan Kulim;
 6. Kecamatan Tuah Madani; dan
 7. Wilayah perbatasan Kota Pekanbaru bagian selatan di Kecamatan Tuah Madani.
- (8) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berada di Kecamatan Kulim.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain, terdiri atas :
 1. Pengembangan jalur utama yaitu jalur Duri - Pekanbaru;
 2. Pengembangan jalur lokal yaitu jalur Pekanbaru - Perawang - Tanjung Buton dan jalur Pekanbaru - Buatan - Tanjung Buton; dan
 3. Pengembangan prasarana dan sarana kereta api antarkota yaitu jalur Jambi - Pekanbaru.
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang alik yang berada di seluruh wilayah kota.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di seluruh wilayah kota.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. alur pelayaran; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi alur pelayaran Sungai Siak.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelabuhan sungai dan danau pengumpul yang berada di Kecamatan Lima Puluh.

Pasal 15

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kota yaitu pelabuhan pengumpan regional yang berada di Kecamatan Tenayan Raya.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kota; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan primer yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf Kedua Sistem Jaringan Energi

Pasal 17

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 18

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan adalah jaringan pipa gas Perawang – Pekanbaru dari jaringan pipa transmisi Grissik – Duri; dan
- b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen adalah jaringan pipa distribusi melayani di seluruh wilayah kota.

Pasal 19

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Tenayan Raya;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap (PLTGU) yang berada di Kecamatan Tenayan Raya;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada di Kecamatan Lima Puluh; dan
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang berada di Kecamatan Lima Puluh.
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi:
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dari Payakumbuh ke Perawang melewati Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Timur, dan Kecamatan Rumbai Barat;
 2. Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) Garuda Sakti – *Gas Insulated Switchgear*(GIS) Kota Pekanbaru; dan
 3. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), berada di :
 - a) SUTT dari PLTU Tenayan – GI Teluk Lembu, GI Teluk Lembu - GI Garuda Sakti dan GI Garuda Sakti – GI Balai Pungut; dan
 - b) SUTT dari PLTU Tenayan – GI Pasir Putih , GI Pasir Putih – GI Garuda Sakti dan GI di Kecamatan Rumbai.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berada di seluruh wilayah kota;
 2. Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah (SKUTR) berada di seluruh wilayah kota; dan
 3. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) berada diseluruh wilayah kota.

- c. Gardu Induk (GI), meliputi:
1. GI Garuda Sakti yang terletak di Kecamatan Bina Widya;
 2. GI Teluk Lembu yang terletak di Kecamatan Lima Puluh;
 3. GINew Garuda Sakti yang terletak di Kecamatan Rumbai; dan
 4. *Gas Insulated Switchgear* (GIS) Kota Pekanbaru.

Paragraf Ketiga
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kota, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh wilayah kota.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan bergerak terestrial berada di seluruh wilayah kota;
 - b. jaringan bergerak seluler berada di seluruh wilayah kota; dan
 - c. jaringan bergerak satelit berada di seluruh wilayah kota.
- (4) Ketentuan mengenai sistem jaringan telekomunikasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Keempat
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sumber air, berada di :
 1. Sungai Siak;
 2. Sungai Sail;
 3. Sungai Kelulut;
 4. Sungai Sibam;
 5. Sungai Takuana;
 6. Sungai Pendanau;
 7. Sungai Ukai; dan
 8. Sungai Lukut.

- b. prasarana sumber daya air meliputi jaringan air baku untuk air bersih, berada di :
1. Kecamatan Payung Sekaki; dan
 2. Kecamatan Rumbai Barat.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sumber air , meliputi:
1. Sungai, berada di :
 - a) Sungai Air Hitam;
 - b) Sungai Tenayan;
 - c) Sungai Limbungan;
 - d) Sungai Rumbai;
 - e) Sungai Senapelan;
 - f) Sungai Umban; dan
 - g) Sungai Ambang.
 2. Danau atau Waduk, berada di :
 - a) Danau Bandar Khayangan di Kecamatan Rumbai Timur;
 - b) Waduk Perkantoran Tenayan Raya di Kecamatan Tenayan Raya; dan
 - c) Waduk Cipta Karya / Matras di Kecamatan Tuah Madani.
- b. prasarana sumber daya air, meliputi:
1. Sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) Turap pengaman sungai berada di seluruh wilayah kota;
 - b) Kolam retensi berada di seluruh wilayah kota;
 - c) Pintu air, berada di:
 - 1) Kecamatan Senapelan;
 - 2) Kecamatan Lima Puluh;
 - 3) Kecamatan Payung Sekaki;
 - 4) Kecamatan Tenayan Raya;
 - 5) Kecamatan Rumbai; dan
 - 6) Kecamatan Rumbai Timur.
 - d) Pompa banjir, berada di:
 - 1) Kecamatan Senapelan;
 - 2) Kecamatan Lima Puluh;
 - 3) Kecamatan Payung Sekaki;
 - 4) Kecamatan Tenayan Raya;
 - 5) Kecamatan Rumbai; dan
 - 6) Kecamatan Rumbai Timur.
 2. Jaringan air baku untuk air bersih berada di Kecamatan Rumbai Timur dan Kecamatan Tenayan Raya.

Paragraf Kelima
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 22

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:

- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
- c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B3);
- d. sistem jaringan persampahan kota;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana;
- f. sistem drainase;
- g. sistem jaringan pejalan kaki; dan
- h. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 23

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. SPAM Regional; dan
 - b. SPAM Wilayah Kota.
- (2) SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu SPAM Kota Pekanbaru-Kabupaten Kampar berupa jaringan perpipaan, meliputi:
 - a. unit air baku, berada di Sungai Kampar, Kabupaten Kampar;
 - b. unit produksi, berada di Kabupaten Kampar;
 - c. unit distribusi, berada di Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Marpoyan Damai, dan Kecamatan Bukit Raya; dan
 - d. unit pelayanan, berada di Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Marpoyan Damai, dan Kecamatan Bukit Raya.
- (3) SPAM Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (4) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku, meliputi:
 1. Sungai Siak;
 2. Sungai Takuana;
 3. Danau Bandar Khayangan di Kecamatan Rumbai Timur; dan
 4. Waduk Perkantoran di Kecamatan Tenayan Raya.
 - b. unit produksi, berada di :
 1. Kecamatan Payung Sekaki;
 2. Kecamatan Rumbai;
 3. Kecamatan Rumbai Timur; dan
 4. Kecamatan Tenayan Raya.
 - c. unit distribusi berada di seluruh wilayah kota; dan
 - d. unit pelayanan berada di seluruh wilayah kota.

- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. sumur dangkal berada di seluruh wilayah kota;
 - b. sumur dalam berada di seluruh wilayah kota; dan
 - c. sumur pompa berada di seluruh wilayah kota;

Pasal 24

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berada di Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Rumbai Timur;
- b. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada di Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Tuah Madani, dan Kecamatan Tenayan Raya; dan
- c. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal tersebar di seluruh wilayah kota.

Pasal 25

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi pengelolaan limbah B3 terletak di Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Rumbai Barat.

Pasal 26

Sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:

- a. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) berada di seluruh wilayah kota; dan
- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitasi *landfill* berada di Kecamatan Rumbai Barat.

Pasal 27

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:

- a. jalur evakuasi bencana; dan
- b. ruang evakuasi bencana.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Jalan Yos Sudarso dan Jalan Umban Sari menuju Lapangan Politeknik Caltex Riau di Kecamatan Rumbai;
- b. Jalan Yos Sudarso dan Jalan Akses Siak IV menuju Stadion Kaharudin Nasution di Kecamatan Rumbai;
- c. Jalan Panglima Undan dan Jalan Kesehatan menuju Lapangan Bukit di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan;
- d. Jalan Naga Sakti dan Jalan Muchtar Lutfi (Komplek Universitas Riau) menuju Kawasan Stadion Utama Riau di Kecamatan Bina Widya;

- e. Jalan Ahmad Yani dan Jalan Riau menuju Kawasan RTH Tunjuk Ajar Integritas di Kecamatan Senapelan;
 - f. Jalan Jendral Sudirman menuju Kawasan RTH Putri Kaca Mayang di Kecamatan Sail; dan
 - g. Jalan Badak dan Jalan Lingkar (*Outer Ringroad*) menuju Lapangan Perkantoran Tenayan Raya di Kecamatan Tenayan Raya.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa lapangan terbuka sebagai tempat berkumpul yaitu Lapangan Politeknik Caltex Riau, Stadion Kaharudin Nasution, Lapangan Bukit, Kawasan Stadion Utama Riau, Kawasan RTH Putri Kaca Mayang, Kawasan RTH Tunjuk Ajar Integritas, dan Lapangan Perkantoran Tenayan Raya yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.

Pasal 28

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, berupa sistem jaringan drainase, meliputi:
- a. jaringan primer;
 - b. jaringan sekunder; dan
 - c. jaringan tersier
- (2) Jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Sungai Siak;
 - b. Sungai Sail;
 - c. Sungai Kelulut;
 - d. Sungai Sibam;
 - e. Sungai Takuana;
 - f. Sungai Pendanau;
 - g. Sungai Ukai;
 - h. Sungai Lukut;
 - i. Sungai Air Hitam;
 - j. Sungai Tenayan;
 - k. Sungai Limbungan;
 - l. Sungai Rumbai;
 - m. Sungai Senapelan;
 - n. Sungai Umban;
 - o. Sungai Ambang;
 - p. Sungai Teleju; dan
 - q. Sungai Sago.
- (3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sungai kecil/ anak sungai; dan
 - b. saluran/ parit pada jaringan jalan arteri dan jalan kolektor yang menuju sungai-sungai jaringan primer.
- (4) Jaringan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi saluran/ parit pada jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan yang menuju jaringan sekunder.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan pejalan kaki berupa ruas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, meliputi:
 - a. jaringan pejalan kaki pada kawasan; dan
 - b. jaringan pejalan kaki pada jaringan jalan.

- (2) Jaringan pejalan kaki pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. kawasan perkantoran;
 - c. kawasan pendidikan;
 - d. kawasan peribadatan;
 - e. kawasan kesehatan;
 - f. kawasan olahraga;
 - g. kawasan transportasi; dan
 - h. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

- (3) Jaringan pejalan kaki pada jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 1. Jalan Jenderal Sudirman;
 2. Jalan Patimura;
 3. Jalan Gajah Mada;
 4. Jalan Kartini;
 5. Jalan Hang Tuah;
 6. Jalan KH. Wahid Hasyim;
 7. Jalan Gatot Subroto;
 8. Jalan Zainal Abidin;
 9. Jalan Teuku Umar;
 10. Jalan Setia Budi;
 11. Jalan Tanjung Datuk;
 12. Jalan Cut Nyak Dien;
 13. Jalan Pangeran Hidayat;
 14. Jalan KH. Ahmad Dahlan;
 15. Jalan HOS Cokroaminoto;
 16. Jalan M. Yamin;
 17. Jalan Samratulangi;
 18. Jalan Juanda;
 19. Jalan Ahmad Yani;
 20. Jalan Dr. Sutomo;
 21. Jalan Sultan Syarif Qasim;
 22. Jalan Mustika;
 23. Jalan Sumatera;
 24. Jalan Diponegoro;
 25. Jalan Kuantan Raya;
 26. Jalan Tuanku Tambusai;
 27. Jalan Pepaya;
 28. Jalan Nenas/Utama;
 29. Jalan Paus;
 30. Jalan Kaharuddin Nasution;

31. Jalan Arifin Ahmad;
32. Jalan Soekarno Hatta;
33. Jalan Adi Sucipto;
34. Jalan Riau;
35. Jalan HR. Subrantas;
36. Jalan SM. Amin;
37. Jalan Naga Sakti;
38. Jalan Mekar Sari;
39. Jalan Setia Maharaja;
40. Jalan Paus;
41. Jalan Durian;
42. Jalan Pemuda;
43. Jalan Yos Sudarso;
44. Jalan Sekolah/Khayangan;
45. Jalan Kartama;
46. Jalan Inpres;
47. Jalan Rambutan;
48. Jalan Melati;
49. Jalan Garuda Sakti;
50. Jalan Air Hitam;
51. Jalan Imam Munandar;
52. Jalan Sisingamangaraja;
53. Jalan Ronggowarsito;
54. Jalan Beringin;
55. Jalan Purwodadi;
56. Jalan Suka Karya;
57. Jalan Delima;
58. Jalan Lobak;dan
59. Jalan Rajawali Sakti.

- (4) Penyediaan ruang pejalan kaki selain pada jaringan jalan yang tersebut pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, adalah sistem jaringan jalur sepeda, meliputi:

- a. pembangunan jalur sepeda pada kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan olahraga, kawasan perkantoran, dan kawasan RTH;dan
- b. penyediaan jaringan jalur sepeda akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. kawasan peruntukan lindung;dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya, dan belum mendapatkan persetujuan substansi oleh Menteri yang membidangi kehutanan, ditetapkan sebagai *outline* sebagaimana telah diatur dalam RTRWP Riau, yang digambarkan dalam peta rencana pola ruang wilayah kota.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 32

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan cagar budaya; dan
- e. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.

Paragraf Kesatu
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan lindung gambut; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas kurang lebih 1.374,60 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh empat koma enam puluh hektar) berada di Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Barat.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang lebih 1,99Ha (satu koma sembilan puluh sembilan hektar) berada di kecamatan Rumbai Timur, dan Kecamatan Tenayan Raya.

Paragraf Kedua
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 34

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk.

- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas lebih kurang 1.667,27 Ha (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma dua puluh tujuh hektar) beradatersebar di wilayah kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan batas kawasan sempadan sungai, diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas kurang 70,54 Ha (tujuh puluh koma lima puluh empat hektar) berada di Kecamatan Rumbai Timur.

Paragraf Ketiga
Kawasan Konservasi

Pasal 35

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang ditetapkan seluas kurang lebih 735,54 Ha (tujuh ratus tiga puluh lima koma lima puluh empat hektar) di Kecamatan Rumbai Barat.

Paragraf Keempat
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 36

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, ditetapkan seluas kurang lebih 35,94 Ha (tiga puluh lima koma sembilan puluh empat hektar) beradadi Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Lima Puluh.

Paragraf Kelima
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Pasal 37

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:
 - a. RTH Publik seluas minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - b. RTH Privat seluas minimal 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- (2) RTH Kota sebagai bagian dari RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 1623,46 Ha (seribu enam ratus dua puluh tiga koma empat puluh enam hektar) beradatersebar di wilayah kota.

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 38

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan energi
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf Kesatu

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 39

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - b. kawasan Hutan Produksi Tetap (HP); dan
 - c. kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas lebih kurang 605,94 Ha (enam ratus lima koma sembilan puluh empat hektar) berada di Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas lebih kurang 1.278,72 Ha (seribu dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh dua hektar) berada di Kecamatan Rumbai Timur.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas lebih kurang 1.750,64 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh koma enam puluh empat hektar) berada di Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Tenayan Raya, dan Kecamatan Tuah Madani.

Paragraf Kedua

Kawasan Pertanian

Pasal 40

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, ditetapkan seluas lebih kurang 9.041,19Ha (sembilan ribu empat puluh satu koma sembilan belas hektar), meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas lebih kurang 324,57 Ha (tiga ratus dua puluh empat koma lima puluh tujuh hektar), berada di Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Timur, dan Kecamatan Payung Sekaki.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas lebih kurang 1.062,13 Ha (seribu enam puluh dua koma tiga belas hektar) berada di Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas lebih kurang 7.654,49 Ha (tujuh ribu enam ratus lima puluh empat koma empat puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur, dan Kecamatan Tenayan Raya.

Paragraf Ketiga
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 41

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi kawasan pembangkitan tenaga listrik ditetapkan seluas lebih kurang 70,80 Ha (tujuh puluh koma delapan puluh hektar).

Paragraf Keempat
Kawasan Perikanan

Pasal 42

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, ditetapkan berupa kawasan perikanan budidaya ditetapkan seluas lebih kurang 350,88 Ha (tiga ratus lima puluh koma delapan puluh delapan hektar) berada di Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur.

Paragraf Kelima
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, ditetapkan seluas lebih kurang 2.931,83 Ha (dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma delapan puluh tiga hektar) berada di Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur, dan Kecamatan Tenayan Raya.

Paragraf Keenam
Kawasan Pariwisata

Pasal 44

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, ditetapkan seluas lebih kurang 2.004,00 Ha (dua ribu empat koma nol nol hektar) berada di Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur; dan Kecamatan Tenayan Raya.

Paragraf Ketujuh
Kawasan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g, ditetapkan seluas lebih kurang 38.824,39 Ha (tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma tiga puluh sembilan hektar), meliputi:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan peribadatan;
 - e. kawasan pendidikan;
 - f. kawasan kesehatan;
 - g. kawasan olahraga; dan
 - h. kawasan transportasi.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan seluas lebih kurang 27.904,15 Ha (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat koma lima belas hektar) tersebar di seluruh wilayah kota.
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan seluas lebih kurang 8.639,53 Ha (delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma lima puluh tiga hektar) yang tersebar di seluruh wilayah kota.
- (4) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan seluas lebih kurang 1.130,46 Ha (seribu seratus tiga puluh koma empat puluh enam hektar) berada di Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, dan Kecamatan Tenayan Raya.
- (5) Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan seluas lebih kurang 15,54 Ha (lima belas koma lima puluh empat hektar) yang berada di Kecamatan Pekanbaru Kota.

- (6) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan seluas lebih kurang 676,02Ha (enam ratus tujuh puluh enam koma duahektar) tersebar di seluruh wilayah kota.
- (7) Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan seluas lebih kurang 41,28 Ha (empat puluh satu koma dua puluh delapanhektar) berada di Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, dan Kecamatan Tuah Madani.
- (8) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan seluas lebih kurang 109,54 Ha (seratus sembilan koma lima puluh empathektar) berada di Kecamatan Bina Widya, Kecamatan Kulim, Kecamatan Rumbai, dan Kecamatan Sail.
- (9) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan seluas lebih kurang 307,87Ha (tiga ratus tujuh koma delapan puluh tujuhhektar) berada di Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Kulim; dan Kecamatan Payung Sekaki.

Paragraf Kedelapan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 46

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h, ditetapkan seluas lebih kurang 665,58 Ha (enam ratus enam puluh lima koma lima puluh delapanhektar), meliputi:

- a. Komando Resor Militer (Korem) 031/Wirabima berada di Kecamatan Pekanbaru Kota;
- b. Detasemen Peralatan (Denpal) 01-12-04 berada di Kecamatan Sukajadi;
- c. Detasemen Perbekalan dan Angkutan (Denbekang) 1-44-06 berada di Kecamatan Senapelan;
- d. Detasemen Kesehatan Wilayah (Denkesyah) berada di Kecamatan Senapelan;
- e. Perhubungan Wilayah (Hubyah) Komando Resor Militer berada di Kecamatan Lima Puluh;
- f. Rumah Sakit (Rumkit) TK IV di Kecamatan Senapelan;
- g. Mess Komando Resor Militer (Korem) berada di Kecamatan Lima Puluh;
- h. Komando Distrik Militer (Kodim) 0301/PKR berada di Kecamatan Sukajadi;
- i. Komando Rayon Militer (Koramil) 01 berada di Kecamatan Rumbai;
- j. Komando Rayon Militer (Koramil) 02 berada di Kecamatan Pekanbaru Kota;
- k. Komando Rayon Militer (Koramil) 03 berada di Kecamatan Senapelan;
- l. Komando Rayon Militer (Koramil) 04 berada di Kecamatan Lima Puluh;
- m. Komando Rayon Militer (Koramil) 05 berada di Kecamatan Sail;
- n. Komando Rayon Militer (Koramil) 06 berada di Kecamatan Sukajadi;
- o. Batalion Artileri Pertahanan Udara Sedang (Yon Arhanudse) -13 berada di Kecamatan Bukit Raya;
- p. Batalion Artileri (Baterei) R berada di Kecamatan Bukit Raya;

- q. Batalion Artileri (Baterei) P berada di Kecamatan Bina Widya;
- r. Batalion Artileri (Baterei) Q berada di Kecamatan Bukit Raya;
- s. Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU berada di Kecamatan Marpoyan Damai;
- t. Datasement (DEN) Siabu berada di Kecamatan Marpoyan Damai;
- u. pos TNI-AU Danau Batu di Kecamatan Pekanbaru Kota;
- v. pos TNI-AU berada di Kecamatan Marpoyan Damai;
- w. Brigade Mobil (Brimob) berada di Kecamatan Sukajadi; dan
- x. asrama Pancasila berada di Kecamatan Sail.

Bagian Ketiga *Outline*

Pasal 47

- (1) *Outline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) meliputi *outline* berdasarkan RTRWP.
- (2) *Outline* berdasarkan RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai meliputi Kawasan perkebunan.
- (3) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam pengaturan kawasan yang dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Keputusan perubahan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah kota.
- (5) Rincian Kawasan yang dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) tergambar dalam rencana pola ruang wilayah kota.
- (6) Tabel rincian kawasan yang dilakukan *Outline* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Penetapan kawasan strategis wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi Kawasan Strategis Kota (KSK).
- (2) Kawasan Strategis Kota (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. Kawasan Meranti Pandak di Kecamatan Rumbai;
 2. Kawasan Bandar Raya Payung Sekaki di Kecamatan Payung Sekaki, dan Kecamatan Bina Widya;
 3. Kawasan Komersial Hijau Setia Maharaja di Kecamatan Bukit Raya; dan
 4. Kawasan Perkantoran dan Bisnis di Kecamatan Tenayan Raya.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi kawasan kota lama di kecamatan senapelan; dan
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Sekitar Danau Bandar Khayangan di Kecamatan Rumbai Timur.
- (3) Penetapan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Kawasan Strategis Kota dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan
 - c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tempat pelaksanaan program di wilayah Kota.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, swasta, masyarakat, dan/atau sumberlain yang sah.

- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta, dan masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, berupa kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2020-2025;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2026-2030;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2031-2035; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2036-2040.
- (7) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Program Utama Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 50

Program utama perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. program utama perwujudan pusat kegiatan di wilayah kota; dan
- b. program utama perwujudan sistem jaringan prasarana kota.

Paragraf Kesatu

Program Utama Perwujudan Pusat Kegiatan di Wilayah Kota

Pasal 51

- (1) Program utama perwujudan pusat kegiatan di wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, diprioritaskan meliputi:
 - a. pengembangan pusat pelayanan kota Pusat Kota;
 - b. pengembangan pusat pelayanan kota Tenayan Raya;
 - c. pengembangan subpusat pelayanan kota Senapelan;
 - d. pengembangan subpusat pelayanan kota Rumbai Barat;
 - e. pengembangan subpusat pelayanan kota Rumbai Timur;
 - f. pengembangan subpusat pelayanan kota Bina Widya;
 - g. pengembangan subpusat pelayanan kota Kulim; dan
 - h. pengembangan pusat lingkungan.
- (2) Pengembangan pusat pelayanan kota Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
 - a. peningkatan pusat pemerintahan yang melayani seluruh wilayah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau;
 - b. peningkatan pusat perekonomian dengan skala pelayanan kota dan regional;
 - c. pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan skala kota dan regional; dan
 - d. pengembangan destinasi wisata belanja dengan skala kota dan regional.

- (3) Pengembangan pusat pelayanan kota Tenayan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan pusat pemerintahan Kota Pekanbaru;
 - b. pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian skala pelayanan kota dan regional;
 - c. pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang kawasan perkantoran dan bisnis;
 - d. pembangunan dan pengembangan kawasan pelestarian keanekaragaman hayati; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan infrastruktur dan permukiman.
- (4) Pengembangan sub pusat pelayanan kota Senapelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
 - a. pengembangan/pemeliharaan fasilitas perdagangan dan jasa;
 - b. pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan;
 - c. pengembangan/pemeliharaan infrastruktur;
 - d. peningkatan/pemeliharaan destinasi pariwisata sejarah dan cagarbudaya; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau yang melayani subpusat pelayanan kota.
- (5) Pengembangan sub pusat pelayanan kota Rumbai Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
 - a. pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan dan kesehatan;
 - b. pengembangan/pemeliharaan fasilitas perdagangan dan jasa;
 - c. pengembangan/pemeliharaan infrastruktur; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan kawasan agrowisata.
- (6) Pengembangan sub pusat pelayanan kota Rumbai Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
 - a. pengembangan/pemeliharaan fasilitas perdagangan dan jasa;
 - b. pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan; dan
 - c. pengembangan/pemeliharaan infrastruktur.
- (7) Pengembangan sub pusat pelayanan kota Bina Widya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
 - a. pengembangan/pemeliharaan fasilitas perdagangan dan jasa;
 - b. pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan;
 - c. Pengembangan/pemeliharaan infrastruktur kesehatan; dan
 - d. Pengembangan/pemeliharaan infrastruktur lainnya.
- (8) Pengembangan sub pusat pelayanan kota Kulim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
 - a. pembangunan/pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa;
 - b. pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan;

- c. pengembangan/pemeliharaan infrastruktur kesehatan;dan
 - d. pengembangan/pemeliharaan infrastruktur lainnya.
- (9) Pengembangan pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
- a. pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan pemerintahan skala lingkungan;
 - b. pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau skala lingkungan;dan
 - c. peningkatan/pemeliharaan infrastruktur permukiman.

Paragraf Kedua

Program Utama Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;dan
- e. perwujudan infrastruktur perkotaan.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi laut;dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
- a. pembangunan jalan dan jembatan;
 - b. pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - c. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan kereta api;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat;
 - e. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan darat;dan
 - f. pembangunan dan pengembangan sistem transportasi.
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan program utama meliputi pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi laut.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi udara;dan
 - b. pengendalian ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 54

Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilaksanakan dengan program utama meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan gas bumi;
- b. pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
- c. pengembangan dan peningkatan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
- d. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Pasal 55

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilaksanakan dengan program utama meliputi pembangunan dan pengembangan prasarana dan fasilitas telekomunikasi.

Pasal 56

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, dilaksanakan dengan program utama meliputi:

- a. pengembangan dan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air; dan
- b. pengembangan sistem pengendalian banjir.

Pasal 57

Perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e, dilaksanakan dengan program utama meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan instalasi sistem pengolahan air minum, air limbah, dan tinja;
- b. pengelolaan persampahan;
- c. pengembangan dan pengolahan sistem jaringan drainase;
- d. pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan sistem jaringan evakuasi bencana;
- e. pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan sistem jaringan pejalan kaki; dan
- f. pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan sistem jalur sepeda.

Bagian Ketiga

Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 58

Program Utama untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. program utama perwujudan kawasan lindung; dan
- b. program utama perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf Kesatu
Program Utama Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 59

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan konservasi;
 - d. kawasan cagar budaya; dan
 - e. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota.
- (2) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
 - a. perlindungan dan pengendalian kawasan gambut;
 - b. rehabilitasi kawasan lahan gambut; dan
 - c. perlindungan kawasan resapan air.
- (3) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
 - a. penetapan batas dan luasan kawasan perlindungan setempat;
 - b. pengelolaan kawasan sempadan sungai, sekitar danau atau waduk; dan
 - c. pengendalian kawasan sempadan sungai, sekitar danau dan waduk untuk menunjang fungsi kawasan dan pelestarian lingkungan.
- (4) Perwujudan kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan program utama meliputi pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
- (5) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
 - a. penetapan kawasan dan objek cagar budaya; dan
 - b. pengelolaan kawasan cagar budaya.
- (6) Perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan program utama meliputi penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf Kedua
Program Utama Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 60

- (1) Program utama perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;

- c. kawasan pertambangan dan energi;
 - d. kawasan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan pariwisata;
 - g. kawasan permukiman; dan
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan program utama meliputi pengelolaan kawasan hutan produksi.
- (3) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
- a. pengelolaan kawasan pertanian;
 - b. pengembangan sentra-sentra tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - c. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- (4) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
- a. pengelolaan kawasan energi;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan energi; dan
 - c. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan energi.
- (5) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
- a. pengelolaan kawasan perikanan;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana kawasan perikanan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - d. peningkatan produksi perikanan; dan
 - e. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan perikanan.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
- a. penetapan kawasan industri tenayan;
 - b. pembangunan dan pengelolaan kawasan industri tenayan;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan industri tenayan; dan
 - d. pengendalian dan pengawasan kawasan peruntukan industri.
- (7) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
- a. penetapan kawasan ekonomi khusus pariwisata;
 - b. pembangunan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata;
 - c. pembangunan dan pengembangan kawasan Agrowisata;
 - d. pengembangan dan peningkatan destinasi wisata Kampung Okura;
 - e. pengembangan dan peningkatan destinasi wisata Danau Bandar Khayangan;
 - f. pengembangan dan peningkatan destinasi wisata Alam Mayang;

- g. peningkatan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata; dan
 - h. pengendalian dan pengawasan kawasan pariwisata.
- (8) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
- a. pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
 - b. pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. pengembangan dan penataan kawasan perkantoran;
 - d. pengembangan dan penataan kawasan peribadatan;
 - e. pengembangan dan penataan kawasan pendidikan;
 - f. pengembangan dan penataan kawasan kesehatan;
 - g. pengembangan dan penataan kawasan olahraga;
 - h. pengembangan dan penataan kawasan transportasi;
 - i. pembangunan, pengembangan, dan peningkatan sarana prasarana penunjang kawasan permukiman; dan
 - j. pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman.
- (9) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilaksanakan dengan program utama meliputi:
- a. penetapan batas kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. penguasaan Lahan pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - c. pengembangan dan Peningkatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - d. pengendalian dan pengawasan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Bagian Keempat
Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Pasal 61

- Program utama dalam rangka perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyusunan dan penetapan rencana rinci kawasan strategis kota;
 - b. pembangunan dan pengembangan kawasan strategis kota;
 - c. pembangunan, pengembangan, dan peningkatan sarana prasarana penunjang kawasan strategis kota;
 - d. peningkatan kerja sama pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis; dan
 - e. pengendalian dan pengawasan kawasan strategis kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah kota; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah kota.

Paragraf Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Struktur Ruang
Wilayah Kota

Pasal 64

- Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan kota; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PPK;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi SPPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota serta regional yang mendukung terwujudnya PPK.

- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan lainnya yang tidak mengganggu terwujudnya PPK.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang akan menyebabkan terhambatnya perwujudan PPK.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan bagian wilayah kota/kecamatan yang mendukung terwujudnya SPPK.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan lainnya yang tidak mengganggu terwujudnya SPPK.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang akan menyebabkan terhambatnya perwujudan SPPK.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan hunian dan pelayanan umum dengan skala pelayanan lingkungan yang mendukung terwujudnya PL.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan lainnya yang tidak mengganggu terwujudnya PL.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang akan menyebabkan terhambatnya perwujudan PL.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api/rel; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan pada ruang milik jalan yang meliputi badan jalan, jalur hijau jalan, trotoar, drainase, jembatan, jalan *underpass*, kegiatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, *area traffic control system* (ATCS), penerangan jalan, dan kegiatan evakuasi bencana.
 - kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana *Bus Rapid Transit* (BRT); Kegiatan pembangunan sarana penyebrangan orang berupa JPO dan *underpass*; Kegiatan pembangunan jaringan listrik, jaringan minyak dan gas, jaringan telekomunikasi, jaringan air limbah, jaringan air minum; Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti halte, stasiun, jalur transportasi berbasis rel, pos pengamanan lalu lintas, dan sarana prasarana transportasi lainnya; Kegiatan pembangunan media informasi seperti videotron, reklame, dan media informasi lainnya; kegiatan pembangunan/pemasangan lampu hias, tugu, gapura, dan air mancur.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan jalan dan keselamatan lalu lintas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api/rel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan jalur kereta api dan transportasi lainnya yang menggunakan rel, rambu-rambu, penerangan, dan pengamanan jalur rel.
 - kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan stasiun, jembatan dan *underpass* penyebrangan, kegiatan pembangunan media informasi seperti videotron, reklame, dan media informasi lainnya.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalur rel dan keselamatan lalu lintas.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan pelabuhan/dermaga, dan pemasangan rambu-rambu.
 - kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, stasiun pengisian bahan bakar, mercusuar, dan sarana dan prasarana pendukung sistem jaringan sungai, danau, penyebrangan.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu sistem jaringan sungai, danau, dan penyebrangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan/dermaga, kegiatan operasional pelabuhan meliputi bongkar muat barang, penumpang, dan pemasangan rambu-rambu.

- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, stasiun pengisian bahan bakar, mercusuar, sarana dan prasarana pendukung sistem jaringan transportasi laut.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu sistem jaringan transportasi laut.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengembangan bandar udara sesuai ketentuan perundang-undangan dan kegiatan operasional penerbangan meliputi bongkar muat barang, penumpang, dan rambu-rambu.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan Pendirian bangunan dan kegiatan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan Ketentuan dalam Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan batas-batas kebisingan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; kegiatan ruang terbuka hijau; dan kegiatan lainnya selama tidak mengganggu sistem jaringan transportasi udara.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah ketentuan umum peraturan zonasi jaringan gas bumi meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan jaringan gas bumi, rambu-rambu dan pengamanan jaringan gas bumi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu sistem jaringan gas bumi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu sistem jaringan gas bumi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan bawah tanah/saluran kabel; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan atas tanah/saluran udara

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan bawah tanah/saluran kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan bawah tanah/saluran kabel, rambu-rambu dan pengaman infrastruktur ketenagalistrikan bawah tanah/saluran kabel.
 - kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan bawah tanah/saluran kabel.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu infrastruktur ketenagalistrikan bawah tanah/saluran kabel.
- (5) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan atas tanah/saluran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemasangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan atas tanah/saluran udara, rambu-rambu dan pengaman jaringan infrastruktur ketenagalistrikan atas tanah/saluran udara.
 - kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan kehutanan/reboisasi, dan pertanian, kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau, pemasangan rambu-rambu, dan media informasi serta kegiatan lainnya yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan atas tanah/saluran udara.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan atas tanah/saluran udara.

Pasal 69

- (1) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi:
- ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi bawah tanah; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi atas tanah.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan jaringan telekomunikasi bawah tanah, rambu-rambu dan pengaman jaringan telekomunikasi bawah tanah.
 - kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi bawah tanah.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu jaringan telekomunikasi bawah tanah.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pemasangan jaringan telekomunikasi atas tanah, rambu-rambu dan pengamanan jaringan telekomunikasi atas tanah.
- b. diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi atas tanah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu jaringan telekomunikasi atas tanah.

Pasal 70

- (1) ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, operasi dan pemeliharaan, serta konservasi sumber daya air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, konservasi air dan tanah, kegiatan pembangunan sistem pengendali banjir, dan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air.
 - b. diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan budidaya yang tidak merusak lingkungan dan bentang alam serta mengganggu kualitas maupun kuantitas air; pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro; kegiatan pariwisata; dan kegiatan riset/penelitian yang tidak merusak kualitas dan kuantitas sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan kota; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan instalansi pengolahan air minum beserta jaringan penyediaan air minum; kegiatan pemasangan rambu-rambu dan pengamanan sistem penyediaan air minum.
 - b. diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu sistem penyediaan air minum.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu sistem penyediaan air minum.

- (3) ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan pipa air limbah, pembangunan dan pengembangan instalasi pengolahan air limbah dan pengolahan lumpur tinja, dan pemasangan rambu-rambu serta pengaman sistem pengolahan air limbah.
 - b. diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu sistem pengolahan air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu sistem pengolahan air limbah.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
 - b. diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu sistem pengelolaan limbah B3.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu sistem pengelolaan limbah B3.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan penyediaan tempat dan operasional sistem jaringan persampahan, pengolahan persampahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dan rambu-rambu serta pengaman sistem jaringan persampahan.
 - b. diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu sistem jaringan persampahan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu sistem jaringan persampahan.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan saluran drainase sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan standar teknis.
 - b. diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan ruang terbuka hijau, jalur dan prasarana pejalan kaki, lampu hias dan penerangan, rambu-rambu, media informasi, prasarana transportasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu sistem drainase.

Paragraf Ketiga
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf kesatu
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota;

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung gambut; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa kegiatan reboisasi yang mendukung kawasan lindung gambut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
 1. Kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan dengan memperhatikan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakteristik kawasan gambut dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung gambut.
 2. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana meliputi prasarana transportasi, prasarana sumber daya air, rentangan kabel listrik dan bangunan ketenagalistrikan, jaringan prasarana telekomunikasi, jalur pipa migas, pipa air minum, jalur pipa air limbah yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung gambut.

3. Kegiatan pelayanan umum meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, pemasangan rambu-rambu dan media informasi pemerintah, kegiatan kegiatan penanggulangan bencana, dan kegiatan riset terkait dengan karakteristik kawasan lindung gambut.
 4. kegiatan pariwisata/rekreasi yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan industri, dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi kawasan lindung gambut.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa kegiatan reboisasi yang mendukung kawasan resapan air.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
 1. Kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan dengan memperhatikan jenis kegiatan yang sesuai dengan karakteristik kawasan resapan air dan tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air.
 2. Penyediaan jaringan prasarana transportasi, prasarana meliputi prasarana sumber daya air, rentangan kabel listrik dan bangunan ketenagalistrikan, jaringan prasarana telekomunikasi, jalur pipa migas, pipa air minum, jalur pipa air limbah yang tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air.
 3. Kegiatan pelayanan umum meliputi penyediaan ruang terbuka hijau, pemasangan rambu-rambu dan media informasi pemerintah, kegiatan kegiatan penanggulangan bencana, dan kegiatan penelitian/ riset.
 4. Kegiatan pariwisata/rekreasi yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan industri, dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi kawasan resapan air.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Kegiatan kehutanan berupa kegiatan reboisasi yang mendukung kawasan sempadan sungai.
 2. Kegiatan pengamanan sempadan sungai meliputi pembangunan tanggul/turap/talut dan jalan inspeksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
1. Kegiatan hunian terbatas hanya untuk bangunan rumah tradisional melayu dan bangunan cagar budaya yang telah ada sebelum ditetapkan sebagai kawasan sempadan sungai;
 2. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana meliputi prasarana transportasi, prasarana sumber daya air, rentangan kabel listrik dan bangunan ketenagalistrikan, jaringan prasarana telekomunikasi, jalur pipa migas, pipa air minum, jalur pipa air limbah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Kegiatan pelayanan umum meliputi penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau, jembatan, kabel gantung, dermaga, pelabuhan, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri, pemasangan rambu-rambu dan media informasi pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana, dan kegiatan penelitian/riset.
 4. Kegiatan pariwisata/rekreasi yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan.
 5. Kegiatan pertanian dengan memperhatikan jenis kegiatan, waktu kegiatan dengan tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sempadan sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang melindungi kelestarian kawasan yang meliputi:
1. Kegiatan kehutanan berupa kegiatan reboisasi yang mendukung kawasan sekitar danau atau waduk.
 2. Kegiatan pengamanan kawasan sekitar danau atau waduk meliputi pembangunan tanggul/turap/talut dan jalan inspeksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
1. Kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, dan kegiatan lain sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan;
 2. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana meliputi prasarana transportasi, bangunan prasarana sumber daya air meliputi pintu air, rentangan kabel listrik dan bangunan ketenagalistrikan, jaringan prasarana telekomunikasi, jalur pipa migas, pipa air minum dan bangunan pengolah air minum dengan memperhatikan karakteristik kawasan sekitar waduk dan keserasian lingkungan.
 3. Kegiatan pariwisata/rekreasi yang tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak keseimbangan lingkungan.

4. Kegiatan pelayanan umum meliputi penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau, dermaga wisata, jembatan, kabel gantung, pemasangan rambu-rambu dan media informasi pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana, dan kegiatan penelitian/riset.
 5. Kegiatan pariwisata dengan memperhatikan keserasian lingkungan kawasan sekitar danau.
 6. Kegiatan pertanian, kegiatan peternakan dengan memperhatikan jenis kegiatan, waktu kegiatan dengan tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar danau.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk, seperti:
1. Semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
 2. Kegiatan yang mengubah letak tepi danau atau waduk, pembuangan limbah, dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau atau waduk.
 3. Pendirian bangunan untuk pengembangan kegiatan hunian, kegiatan perikanan, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan industri, kegiatan penyimpanan.
 4. Pendirian bangunan kegiatan pelayanan umum yang mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, adalah ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa kegiatan reboisasi yang mendukung KPA.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
 1. Kegiatan kehutanan meliputi penangkaran hewan, budidaya kehutanan, pelestarian tanaman langka, dan pengambilan hasil hutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 2. Kegiatan pertanian terbatas hanya untuk budidaya buah-buahan;
 3. Kegiatan perikanan, terbatas hanya pembenihan dan pembesaran di kolam tanpa mengubah bentang alam.
 4. Kegiatan peternakan yang tidak mengganggu fungsi KPA.
 5. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi KPA.
 6. Kegiatan hunian terbatas untuk asrama/mess karyawan dan rumah penjaga KPA.
 7. Kegiatan pelayanan umum, dan kegiatan perkantoran terbatas kegiatan yang terkait dengan pengelolaan KPA, meliputi kegiatan kantor operasional/dan pengawasan KPA, fasilitas parkir untuk kendaraan operasional, kegiatan pemasangan rambu-rambu dan media informasi pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana, dan kegiatan penelitian/riset; dan

8. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana, meliputi jaringan ketenagalistrikan, jaringan prasarana telekomunikasi, jalur pipa air minum, jalur pipa migas, jaringan jalan, dengan memperhatikan karakteristik KPA.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri, dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi KPA.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, revitalisasi dan adaptasi terhadap bangunan, struktur, dan situs cagar budaya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, pembatasan luas lahan/bangunan, pengaturan/pembatasan waktu kegiatan, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi/lembaga/tim ahli yang berwenang terhadap kawasan cagar budaya meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, kegiatan pariwisata/rekreasi, kegiatan hunian, kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, dan kegiatan jasa.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan yang dapat mengurangi nilai bangunan dan situs cagar budaya; dan
 2. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar budaya.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau meliputi taman, hutan kota sesuai dengan karakteristik kawasan RTH yang dikembangkan.
 2. Kegiatan reboisasi pada kawasan RTH hutan kota.
 3. Kegiatan pembangunan sarana prasarana yang mendukung kawasan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
 1. Kegiatan pertanian, kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata/rekreasi yang sesuai dengan karakteristik Ruang Terbuka Hijau yang dikembangkan.
 2. Kegiatan pelayanan umum terbatas hanya untuk tempat ibadah, lapangan olahraga, jembatan penyeberangan/*underpass*, *amphitheater*, kolam, air mancur, tugu/*monument*, ruang evakuasi dan penanggulangan bencana, kegiatan penelitian/riset pengembangan ilmu pengetahuan, pemasangan rambu-rambu dan media informasi pemerintah.

3. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana, meliputi jaringan ketenagalistrikan, jaringan prasarana telekomunikasi, jalur pipa air minum, jalur pipa migas, jaringan jalan, dengan memperhatikan karakteristik kawasan RTH.
 4. Kegiatan perdagangan dan kegiatan jasa yang sangat terbatas dengan memperhatikan luas lahan/bangunan, desain bangunan, waktu operasional, keserasian dengan tema kawasan RTH.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan peternakan, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan penyimpanan/gudang, kegiatan industri, dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi RTH.

Paragraf kedua
ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan kawasan perikanan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 80

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP); dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa reboisasi, pembibitan tanaman kehutanan, dan budidaya kehutanan yang sesuai dengan kawasan HPT.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
 1. Kegiatan kehutanan lainnya berupa penangkaran hewan, pelestarian tanaman langka, dan pengambilan hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

2. Kegiatan pertanian berupa budidaya florikultura (tanaman hias) dan budidaya biofarmaka (tanaman obat), dan kegiatan pertanian lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Kegiatan perikanan berupa pembenihan dan pembesaran di kolam tanpa mengubah bentang alam.
 4. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan HPT.
 5. Kegiatan pelayanan umum, dan kegiatan perkantoran terbatas kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi kegiatan kantor operasional/dan pengawasan hutan, fasilitas parkir untuk kendaraan operasional budidaya kehutanan, kegiatan pemasangan rambu-rambu dan media informasi pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana, dan kegiatan penelitian/riset.
 6. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana, meliputi jaringan ketenagalistrikan, jaringan prasarana telekomunikasi, jalur pipa air minum, jalur pipa migas, jaringan jalan, dengan memperhatikan karakteristik kawasan HPT.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan HPT.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa reboisasi dan budidaya kehutanan yang sesuai dengan kawasan HP.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
 1. Kegiatan kehutanan lainnya berupa penangkaran hewan, pelestarian tanaman langka, dan pengambilan hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 2. Kegiatan pertanian berupa budidaya florikultura (tanaman hias) dan budidaya biofarmaka (tanaman obat), dan kegiatan pertanian lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Kegiatan perikanan berupa pembenihan dan pembesaran di kolam tanpa mengubah bentang alam.
 4. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan HP.
 5. Kegiatan pelayanan umum, dan kegiatan perkantoran terbatas kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap meliputi kegiatan kantor operasional/dan pengawasan hutan, fasilitas parkir untuk kendaraan operasional budidaya kehutanan, kegiatan pemasangan rambu-rambu dan media informasi pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana, dan kegiatan penelitian/riset.

6. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana, meliputi prasarana transportasi, prasarana energi, prasarana sumber daya air, prasarana air minum, dan prasarana air limbah dengan memperhatikan karakteristik kawasan HP.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan HP.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan kehutanan berupa reboisasi dan budidaya kehutanan yang sesuai dengan kawasan HPK.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
 1. Kegiatan kehutanan meliputi penangkaran hewan, pelestarian tanaman langka, dan pengambilan hasil hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
 2. Kegiatan pertanian terbatas hanya untuk budidaya florikultura (tanaman hias) dan budidaya biofarmaka (tanaman obat), dan kegiatan pertanian lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 3. Kegiatan perikanan berupa pembenihan dan pembesaran di kolam tanpa mengubah bentang alam;
 4. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan HPK;
 5. Kegiatan pelayanan umum, dan kegiatan perkantoran terbatas kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi kegiatan kantor operasional/dan pengawasan hutan, fasilitas parkir untuk kendaraan operasional budidaya kehutanan, kegiatan pemasangan rambu-rambu dan media informasi pemerintah, kegiatan penanggulangan bencana, dan kegiatan penelitian/riset.
 6. Kegiatan penyediaan jaringan prasarana, meliputi prasarana transportasi, prasarana energi, prasarana sumber daya air, prasarana air minum, dan prasarana air limbah dengan memperhatikan karakteristik kawasan HPK.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan HPK.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan dan kegiatan kehutanan yang sesuai/mendukung kawasan tanaman pangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
 - 1. Kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan pertanian hortikultura dan perkebunan, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, dengan memperhatikan jenis aktivitas, luas lahan, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan.
 - 2. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan.
 - 3. Kegiatan hunian dengan intensitas sangat rendah (KDB maksimal 20%), memperhatikan jenis hunian, dan luas bangunan/lahan serta tidak mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan.
 - 4. Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi kawasan tanaman pangan secara selektif dan ketat, intensitas pemanfaatan ruang sangat rendah (KDB maksimal 20%), skala pelayanan terbatas, luas bangunan/lahan, waktu kegiatan, dan tidak mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hortikulturasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pertanian hortikultura dan kegiatan kehutanan yang sesuai/mendukung kawasan hortikultura.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
 - 1. Kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan pertanian tanaman pangan dan perkebunan, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, dengan memperhatikan kesesuaian jenis kegiatan, waktu kegiatan, luas area, dan tidak mengganggu fungsi kawasan hortikultura.
 - 2. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan hortikultura.
 - 3. Kegiatan hunian dengan intensitas sangat rendah (KDB maksimal 20%), memperhatikan jenis hunian, dan luas area serta tidak mengganggu fungsi kawasan hortikultura.
 - 4. Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi kawasan hortikultura secara selektif dan ketat, luas bangunan terbatas, intensitas pemanfaatan ruang sangat rendah (KDB maksimal 20 %), skala pelayanan terbatas,

- pengaturan/pembatasan waktu kegiatan, dan tidak mengganggu fungsi kawasan hortikultura
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan tanaman hortikultura.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pertanian perkebunan dan kegiatan kehutanan yang sesuai/mendukung kawasan perkebunan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi
 1. Kegiatan kehutanan lainnya, kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, dengan memperhatikan kesesuaian jenis kegiatan, waktu kegiatan, luas area, dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
 2. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
 3. Kegiatan hunian dengan intensitas sangat rendah (kdb maksimal 20%), memperhatikan jenis hunian, dan luas area serta tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
 4. Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi kawasan perkebunan secara selektif dan ketat, luas bangunan terbatas, intensitas pemanfaatan ruang sangat rendah (kdb maksimal 20%), skala pelayanan terbatas, pengaturan waktu kegiatan, dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
 5. Kegiatan jaringan prasarana meliputi prasarana energi, prasarana sumber daya air, prasarana transportasi, prasarana air minum, dan prasarana air limbah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perkebunan.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, berupa ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan energi meliputi ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pembangkitan tenaga listrik, terdiri atas :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung kawasan energi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan energi dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan, dan waktu kegiatan, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata/rekreasi,

- kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan peternakan, kegiatan perikanan, kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang mengganggu fungsi kawasan energi.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan perikanan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
 1. Kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan peternakan dengan memperhatikan kesesuaian jenis kegiatan dengan kawasan perikanan, waktu kegiatan, luas area, dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan.
 2. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan.
 3. Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi kawasan perikanan secara selektif dan ketat, skala pelayanan, waktu kegiatan, dan tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perikanan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e berupa ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan industri, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan industri dengan memperhatikan jenis industri yang sesuai dengan kawasan industri beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
 1. Kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, dengan memperhatikan kesesuaian jenis kegiatan, waktu kegiatan, luas area, dan tidak mengganggu fungsi kawasan industri.
 2. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan industri.
 3. Kegiatan hunian dengan memperhatikan jenis hunian dan luas area terkait dengan kawasan industri, serta tidak mengganggu fungsi kawasan industri.
 4. Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi kawasan industri, skala pelayanan, waktu kegiatan, dan tidak mengganggu fungsi kawasan industri.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan industri.

Pasal 85

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pariwisata/rekreasi dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan pariwisata.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi:
 - 1. Kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
 - 2. Kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, dengan memperhatikan kesesuaian jenis kegiatan, waktu kegiatan, luas area, dan tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
 - 3. Kegiatan pariwisata/rekreasi dengan memperhatikan jenis aktivitas, waktu aktivitas, dan tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
 - 4. Kegiatan hunian dengan intensitas sangat rendah, memperhatikan jenis hunian, dan luas area serta tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
 - 5. Kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, kegiatan industri dengan memperhatikan jenis kegiatan dengan fungsi kawasan pariwisata secara selektif dan ketat, intensitas pemanfaatan ruang rendah, skala pelayanan, waktu kegiatan, dan tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pariwisata.

Pasal 86

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga; dan
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan hunian dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan perumahan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan perumahan dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan, waktu kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, kegiatan pariwisata/rekreasi, kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, dan kegiatan industri.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perumahan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan perdagangan dan jasa dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan perdagangan dan jasa.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan, waktu kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata/rekreasi, kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan penyimpanan, dan kegiatan industri.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perdagangan dan jasa.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan perkantoran dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan perkantoran.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan perkantoran dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan, waktu kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata/rekreasi, kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, dan kegiatan penyimpanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri, kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan perkantoran.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum peribadatan dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan peribadatan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan peribadatan dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan, waktu kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata/rekreasi, kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, dan kegiatan penyimpanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri, kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan peribadatan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum pendidikan dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan pendidikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan pendidikan dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan, waktu kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata/rekreasi, kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, dan kegiatan penyimpanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri, kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan pendidikan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum kesehatan dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan kesehatan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan kesehatan dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan waktu kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan,

- kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, dan kegiatan penyimpanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri, kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan kesehatan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum olahraga dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan olahraga.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan olahraga dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan waktu kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, dan kegiatan penyimpanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri, kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan olahraga.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan pelayanan umum transportasi dan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan transportasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, luas lahan/bangunan waktu kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan, meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pelayanan umum, kegiatan hunian, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, dan kegiatan penyimpanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri, kegiatan peternakan dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan transportasi.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf h, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya yang mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat/terbatas, meliputi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan aktifitas lainnya sejauh tidak mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan dengan memperhatikan ketentuan perundangan, jenis kegiatan, kondisi jaringan prasarana, skala pelayanan, pembatasan luas lahan/bangunan, pengaturan pembatasan waktu kegiatan, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi/lembaga yang berwenang dalam pertahanan dan keamanan meliputi kegiatan kehutanan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, kegiatan pariwisata/rekreasi, kegiatan hunian, kegiatan pelayanan umum, kegiatan perkantoran, kegiatan perdagangan, kegiatan jasa, kegiatan penyimpanan, dan kegiatan industri.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 88

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan struktur ruang, pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk :
 - a. sebagai dasar dalam memberikan izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - d. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Perizinan pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah kota, meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - e. izin lain berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 89

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam 62 ayat (2) huruf c, adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf Kedua
Insentif
Pasal 90

- (1) Ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota dan penetapan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kota; dan
 - c. Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif berupa:
 - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.

Paragraf Ketiga
Ketentuan Disinsentif

Pasal 91

- (1) Ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota dan penetapan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kota; dan
 - c. Peraturan Perundang-Undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan disinsentif berupa:
 - a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa:
 1. Kewajiban memberi kompensasi;
 2. Pensyaratan khusus dalam perizinan;
 3. Kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 4. Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kota;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 92

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d, merupakan tindakan penertiban yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang baik yang dilengkapi izin maupun yang tidak memiliki izin dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 93

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 94

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja (POKJA) yang terbagi atas Kelompok Kerja (POKJA) Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja (POKJA) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 95

Dalam penataan ruang setiap orang berhak untuk:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 96

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengawasan ruang dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 97

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 98

(1) Partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, meliputi:

- a. masukan dari masyarakat, berupa:
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. Penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 99

Partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, meliputi:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan

- memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 100

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, meliputi:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 101

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Peran Masyarakat

Pasal 102

Untuk memberdayakan masyarakat dalam penataan ruang, maka:

- a. pemerintah kota wajib menyediakan informasi penataan ruang dan rencana tata ruang secara mudah dan cepat melalui media cetak, elektronik atau forum pertemuan.
- b. masyarakat dapat memprakarsai upaya peningkatan tata laksana hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan diskusi, bimbingan, pendidikan atau pelatihan untuk tercapainya tujuan penataan ruang.
- c. pemerintah kota wajib menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran memberdayakan dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.
- d. pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh instansi yang berwenang dengan cara:

1. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan tukar pendapat, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan;
2. Menyebarkan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
3. Mengumumkan dan menyebarkan rencana tata ruang kepada masyarakat;
4. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
5. Memberikan penggantian yang layak kepada masyarakat atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
6. Melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati manfaat ruang yang berkualitas dan pertambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang; dan
7. Memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan ruang.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan pelanggaran pidana di bidang penataan ruang ditindak pidana berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Jangka waktu RTRW Kota berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini maka berlaku ketentuan:
 1. Bagi yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Bagi yang sudah dilaksanakan pembangunannya, maka dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Bagi yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka :
 - a) Izin yang telah diterbitkan akan diberikan disinsentif dari pemerintah agar sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - b) Izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan. terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut maka dapat diberikan penggantian yang layak sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka "3" huruf b, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a) Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah; atau
 - b) Memperhatikan harga pasaran setempat; atau
 - c) Sesuai dengan tim penilai independen/apraisal/Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini maka dipercepat untuk mendapatkan izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2020

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 7
NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:
(1.72.D/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020 - 2040

I. UMUM

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediannya tidak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang kota berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan rencana rinci tata ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kota.

Dalam RTRW Kota, Muatan yang diatur meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
- g. kelembagaan penataan ruang;
- h. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyerasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau provinsi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan umum yang melayani angkutan utama yang menghubungkan antar-Pusat Kegiatan Nasional, antara Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan/atau Pusat Kegiatan Nasional/Pusat Kegiatan Wilayah dengan bandarudara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer 1” adalah jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan antara Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan tol” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus/tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh, dan tanpa adanya persimpangan sebidan, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah dan dilengkapi dengan median.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer 2” adalah jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Lingkungan dan antara Pusat Kegiatan Lingkungan dan Pusat Pelayanan Kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer 3” adalah jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar Pusat Kegiatan Lingkungan dan antara Pusat Kegiatan Lingkungan dan Pusat Pelayanan Kota.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan arteri sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan lokal sekunder” adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jalan khusus” adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah terminal penumpang yang melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara, Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan perdesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan perdesaan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau pengumpul” adalah pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara regional atau berbagai kabupaten, berperan dalam transportasi antar provinsi atau antar kabupaten, dan memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai,serta dapat memberikan pelayanan minimal sesuai dengan standar nasional.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan regional” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.

Pasal 16

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul skala pelayanan primer” adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Gas Insulated Switchgear (GIS)*” adalah gardu induk yang busbar dan peralatan utamanya diletakkan di dalam suatu tabung serta diisolasi oleh gas SF₆ satu dengan lainnya sehingga konstruksi fisiknya menjadi kompak.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sanitari *landfill*” adalah sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Kawasan Peruntukan Industri yang digambarkan dalam pola ruang RTRW Kota Pekanbaru adalah Kawasan Industri.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Yang dimaksud dengan “ketentuan umum peraturan zonasi” adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota.

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas


Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7



KABUPATEN SIAK

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN KAMPAR



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 LAMPIRAN PERDA RENCANA STRUKTUR RUANG
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040

LAMPIRAN I
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U



SKALA 1:50.000



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS84 - Zone 47N

DIAGRAM LOKASI



Lokasi Yang Ditunjukkan

KETERANGAN

<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kota - - - Batas Kecamatan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sungai — Dam/Duik <p>Sistem Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pusat Pelayanan Kota ○ Sub Pusat Pelayanan Kota ▲ Pusat Lingkungan <p>Jaringan Prasarana Transportasi</p> <p>Jaringan Jalan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Primer — Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) — Jalan Tol <p>Jaringan Jalan Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2) — Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3) <p>Jaringan Jalan Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Arteri Sekunder — Jalan Kolektor Sekunder — Jalan Lokal Sekunder — Jalan Khusus <p>Terminal Penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminal Penumpang Tipe A ■ Terminal Penumpang Tipe C <p>Terminal Barang</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Terminal Barang <p>Pelabuhan Sungai dan Danau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Pelabuhan Sungai dan Danau Pengangkutan <p>Pelabuhan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Pelabuhan Perikanan Regional <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Tetap — Jaringan Bergerak Selular 	<p>Jaringan Infrastruktur Perkotaan</p> <p>Sistem Pengelolaan Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistem Pembangunan Air Limbah (BIAL) — Sistem Pengolahan Limbah — Sistem Pengalihan Limbah dengan Bertanpa Sesi Beracun (SB) — Jaringan Pengalihan Air Limbah <p>Sistem Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jaringan Sekunder <p>Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p> <ul style="list-style-type: none"> — Unit Distribusi <p>Jaringan Persampahan Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) <p>Jaringan Evakuasi Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ruang Evakuasi Bencana — Jalur Evakuasi Bencana <p>Jaringan Persampahan Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistem Jaringan Pajadi Hias <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) — Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) — Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) — Gardu Listrik — Gear Interlock Switch — Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarmuka <p>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pasangana Sumber Daya Air — Sumbar Air
--	--

SUMBER PETA DAN RINGKAS PETA

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial.
- Peta administrasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Selat dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pekanbaru.
- Peta Perencanaan merupakan hasil analisis dan perencanaan Kota Pekanbaru 2015.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU
 TAHUN 2020 - 2040

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TENTANG : RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KOTA PEKANBARU
 TAHUN 2020-2040

JARINGAN JALAN PEKANBARU

No	Fungsi	NAMA JALAN
1	Jalan Arteri Sekunder	Jln. Adi Sucipto
2	Jalan Arteri Sekunder	Jln. Ahmad Yani
3	Jalan Arteri Sekunder	Jln. Garuda Sakti
4	Jalan Arteri Sekunder	Jln. Kubang Raya
5	Jalan Arteri Sekunder	Jln. Lingkar 70
6	Jalan Arteri Sekunder	Jln. Pesantren
7	Jalan Khusus	Jln. Comp. Caltex
8	Jalan Khusus	Jln. ke Bandara SSK II
9	Jalan Khusus	Jln. Pekanbaru By-Pass
10	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Ahmad Dahlan
11	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Amal Mulia
12	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Angkasa
13	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Arjuna
14	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Arwana
15	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. As-Shofa
16	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Bakti / Rengas Kulim
17	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Balam
18	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Bambu Kuning
19	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Bambu Kuning I
20	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Banda Aceh
21	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Bangau Sakti
22	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Beledang
23	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Belimbing
24	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Beringin
25	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Budi Luhur
26	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Bukit Barisan
27	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Buluh Cina
28	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Buluh Cina Ujung
29	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Bundo Kanduang
30	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Cemara Gading
31	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Cempaka
32	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Cempedak
33	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Cipta Karya
34	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Citra Sari Labersa
35	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Cut Nyak Dien
36	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. D.T. Setia Maharaja
37	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Dahlia
38	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Damai

No	Fungsi	NAMA JALAN
39	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Darma Bhakti Ujung
40	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Daru - Daru
41	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Delima
42	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Dharma
43	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Dharma Bakti
44	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Dharma Jaya
45	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Diponegoro
46	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Diponegoro XI
47	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Dr. Setiabudi
48	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Dr. Sutomo
49	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Durian
50	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Duyung
51	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Dwikora
52	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Fajar
53	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Gajah Mada
54	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Gardenia
55	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Garuda
56	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Garuda (Payung Sekaki)
57	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Gatot Subroto
58	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Geringging
59	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Gotong Royong
60	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Gulama
61	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Guru Sulaiman
62	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Handayani
63	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Handayani I
64	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Hang Jebat
65	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Harapan
66	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Hos Cokroaminoto
67	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Ikan Parang
68	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Ikhlas
69	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Imam Bonjol
70	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Ir. H. Djuanda
71	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Jati
72	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Jati Mandiri
73	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Jendral
74	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kamboja
75	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kapau Sari
76	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kartama/Inpres
77	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kartikasari
78	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kartini
79	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Karya Bakti
80	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Karya Bhakti
81	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Karya Indah
82	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Karyawan
83	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kasah
84	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kayangan / Sekolah


No	Fungsi	NAMA JALAN
85	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kayu Manis (Marpoyan)
86	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kayu Manis (Payung Sekaki)
87	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kelapa Sawit
88	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kenanga
89	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kereta Api
90	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kesehatan
91	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. KH. Wahid Hasyim
92	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kijang/Tulip
93	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kini Balu
94	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kuantan I
95	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kuantan II
96	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kuantan Raya
97	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Kulim
98	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Lembaga
99	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Lily
100	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Limbad
101	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Limbungan
102	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Lobak
103	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Lokomotif
104	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Lumba Lumba
105	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. M. Husni Thamrin
106	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. M.Yamin
107	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Majalengka
108	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Mangga
109	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Manunggal
110	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Mega
111	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Mekar Sari
112	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Melati (Binawidya)
113	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Melati (Marpoyan)
114	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Melati (Sukajadi)
115	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Melati 2
116	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Melati Indah
117	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Melur (Sukajadi)
118	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Melur (Tuah Madani)
119	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Merak
120	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Merak Ujung
121	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Meranti
122	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Mulyorejo
123	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Mustafa Yatim
124	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Mustika
125	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Musyawarah
126	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Nelayan
127	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Nenas
128	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Padat Karya
129	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Palas Mekar

No	Fungsi	NAMA JALAN
130	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Palembang
131	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pangeran Hidayat
132	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pangkalan Baru
133	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Panglima Undan
134	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pastoran
135	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pattimura
136	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Paus
137	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Payung Sekaki
138	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Payung Sekaki (Tenayan)
139	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pembangunan
140	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pemuda
141	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pemuda Ujung
142	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pepaya
143	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pertanian
144	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Perwira
145	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. PGRI
146	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pias
147	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pinang Merah
148	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Pramuka Ujung
149	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Prof. DR. Mukhtar Lutfi
150	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Purwodadi
151	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Raja Panjang
152	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Rajawali
153	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Rajawali Sakti
154	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Rambutan
155	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Rawa Bening
156	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Rawa Mangun
157	Jalan Kolektor Sekunder	JLN. RIAU
158	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Riau 1
159	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Riau Baru
160	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Rindang
161	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Rokan Jaya
162	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Ronggowarsito
163	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. S. Parman
164	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sail
165	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sam Ratulangi
166	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Samarinda
167	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Satria
168	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Saudara
169	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sejahtera
170	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sekuntum Raya
171	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Senapelan
172	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sepakat (Dharma Bakti)
173	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sepakat (Kulim)
174	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sepakat (UIN)
175	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Seroja


No	Fungsi	NAMA JALAN
176	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Seroja (Lobak)
177	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Siak
178	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sidodadi
179	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sidorukun
180	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sidorukun
181	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Singgalang
182	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sisingamangaraja
183	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sri Indra
184	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sri Palas
185	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Srikandi
186	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Suka Karya
187	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Suka Mulya
188	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sukamaju
189	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sultan Syarif Qasim
190	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sumber Sari
191	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Sungai Kampar
192	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Surabaya
193	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Swadaya
194	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Swakarya
195	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. T. Umar
196	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Taman Karya
197	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Tamtama
198	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Tanjung
199	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Tanjung Datuk
200	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Taskurun
201	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Temu Bersama
202	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Temu Rasa
203	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Tengku Bey
204	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Tengku Kasim
205	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Tengku Zainal Abidin
206	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Tepi Danau
207	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Teratai
208	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Teropong
209	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Tiga Dara
210	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Tiung
211	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Tiung Ujung
212	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Todak
213	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Todak
214	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Toman
215	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Torganda
216	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. TPU Tampan
217	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Uka
218	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Umban Sari
219	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Unggas
220	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Utama / Akasia
221	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Wakaf

No	Fungsi	NAMA JALAN
222	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Wr. Supratman
223	Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Yung Amat

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS



KABUPATEN SIAK

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN KAMPAR



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
 LAMPARAN III PERENCANAAN DAN PERENCANAAN
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040**

LAMPARAN III
PETA RENCANA POLA RUANG

U



SKALA 1:55.001

Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum: WGS 84 - Zone 47N

DIAGRAM LOKASI



Lokasi Yang Digelakan

KETERANGAN

<p>Batas Administratif</p> <p>Batas Kota</p> <p>Batas Kecamatan</p>	<p>Perairan</p> <p>Sungai</p> <p>Danau/Situ</p>	<p>Jaringan Prasarana Transportasi</p> <p>Jaringan Jalan Nasional</p> <p>Jalan Arteri Primer</p> <p>Jalan Kolektor Primer 1 (J.K.P-1)</p> <p>Jalan III</p> <p>Jaringan Jalan Provinsi</p> <p>Jalan Kolektor Primer 2 (J.K.P-2)</p> <p>Jalan Kolektor Primer 3 (J.K.P-3)</p>	<p>Jaringan Jalan Kota</p> <p>Jalan Arteri Sekunder</p> <p>Jalan Kolektor Sekunder</p> <p>Jalan Lokal Sekunder</p> <p>Jalan Khusus</p>
<p>Rencana Pola Ruang</p> <p>Berdan Air</p> <p>Berdan Jalan</p> <p>Kawasan Lindung</p> <p>Kawasan Perlindungan Bawah</p> <p>Kawasan Lindung Gambut</p> <p>Kawasan Risikonya Air</p> <p>Kawasan Perlindungan Setempat</p> <p>Campakan Gunung</p> <p>Kawasan Geologi Rentan atau Tidak</p> <p>Kawasan Konservasi</p> <p>Kawasan Cagar Budaya</p> <p>Taman Hutan Raya</p> <p>Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota</p> <p>Kawasan Budidaya</p> <p>Kawasan Hutan Produksi Terapan</p> <p>Kawasan Hutan Produksi Tetap</p> <p>Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi</p> <p>Kawasan Perikanan</p> <p>Layanan Perikanan Budidaya</p>	<p>Kawasan Pertanian</p> <p>Kawasan Tanaman Pangan</p> <p>Kawasan Hortikultura</p> <p>Kawasan Perikanan</p> <p>Kawasan Permukiman</p> <p>Kawasan Perumahan</p> <p>Kawasan Transmigrasi</p> <p>Kawasan Industri</p> <p>Kawasan Cagar Budaya</p> <p>Kawasan Pertambangan</p> <p>Kawasan Pertambangan dan Jasa</p> <p>Kawasan Perumahan</p> <p>Kawasan Peruntukan Industri</p> <p>Kawasan Industri</p> <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</p> <p>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</p> <p>Kawasan Pariwisata</p> <p>Kawasan Pariwisata</p> <p>Kawasan Pertambangan dan Energi</p> <p>Kawasan Pertambangan Tenaga Listrik</p>		

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- Peta administrasi berdasarkan data Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Daftar Wilayah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Siak dan Batas Daerah Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan
- Peta Rencana merupakan hasil analisis dan perancangan Kota Pekanbaru 2015

LAMPARAN III
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR 7 TAHUN 2020**
 TENTANG
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU
 TAHUN 2020 - 2040**

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TENTANG : RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020-2040

RINCIAN KAWASAN OUTLINE
DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU


Kecamatan	Luas (Ha)
	Kawasan Perkebunan
Rumbai	0,000724
Payung Sekaki	0,077708
Jumlah (Ha)	0,078432

Sumber : Penetapan *outline* dalam RTRW Prov. Riau Tahun 2018-2038
(dalam peta pola ruang)

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS



KABUPATEN SIAK

KABUPATEN PELALAWAN

KABUPATEN KAMPAR



PEMERINTAH KABUPATEN PEKANBARU
 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKANBARU NOMOR 7 TAHUN 2020
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040

LAMPIRAN V
 PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



U
 SKALA 1:50.000

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : GUK Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum : WGS84-Zone 47N

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Administrasi
 - - - - - Batas Kota
 - - - - - Batas Kecamatan

Perairan
 Sungai
 Danau/Situ

Rencana Kawasan Strategis

Jaringan Jalan Nasional	Jaringan Jalan Kota
Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1)	Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Tol	Jalan Lokal Sekunder
	Jalan Khusus

Jaringan Jalan Provinsi
 Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)
 Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3)

Kawasan Strategis Provinsi
 KSK Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan Strategis Kota
 KSK Fungsional Daya Dukung Lingkungan Hidup
 KSK Pertumbuhan Ekonomi
 KSK Pertumbuhan Sosial Budaya

SUMBER PETA DAN BAYAT PETA :

- Sebagai Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial
- Peta administrasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Kabupaten Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Meranti
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan
- Peta Rencana merupakan hasil analisis dan perencanaan Kabupaten Pekanbaru 2019

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKANBARU
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PEKANBARU
 TAHUN 2020 - 2040

WALIKOTA PEKANBARU,

 FIRDAUS

**TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA
 RTRW KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 - 2040**

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				
						I						II					III					IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA																										
I. Perwujudan Pusat Kegiatan di Wilayah Kota																										
1	Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pusat Kota	Kec. Pekanbaru Kota																								
	a. Peningkatan pusat pemerintahan yang melayani seluruh wilayah Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau;			1. APBDN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat	1. Dinas PUPR Kota; 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota; 3. Dinas Kesehatan Kota; dan 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota																					
	b. Peningkatan pusat perekonomian dengan skala pelayanan kota dan regional;																									
	c. Pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan skala kota dan regional; dan																									
	d. Pengembangan destinasi wisata belanja dengan skala kota dan regional.																									
2	Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Tenayan Raya	Kec. Tenayan Raya																								
	a. Pembangunan dan pengembangan pusat pemerintahan kota Pekanbaru;			1. APBDN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat	1. Dinas PUPR Kota; 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota; 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; dan 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.																					
	b. Pembangunan dan pengembangan pusat perekonomian skala pelayanan regional dan kota;																									
	c. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang kawasan perikanan dan bisnis;																									
	d. Pembangunan dan pengembangan kawasan pelestarian keanekaragaman hayati; dan																									
	e. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur dan permukiman.																									
3	Perwujudan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) Senapelan	Kec. Senapelan																								
	a. Pengembangan/pemeliharaan fasilitas Perdagangan dan Jasa;			1. APBDN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat	1. Dinas PUPR Kota; 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.																					
	b. Pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan Pemerintahan;																									
	c. Pengembangan/pemeliharaan Infrastruktur;																									
	d. Pengembangan/pemeliharaan destinasi pariwisata sejarah dan cagar budaya; dan																									
	e. Pengembangan dan peningkatan ruang terbuka hijau yang melayani sub pusat pelayanan kota.																									
4	Perwujudan Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) Rumbai Barat	Kec. Rumbai Barat																								
	a. Pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan Pemerintahan dan Kesehatan.			1. APBDN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.	1. Dinas PUPR Kota; 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota; 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota; 4. Dinas Pertanian dan Perikanan Kota; dan 5. Dinas Kesehatan Kota.																					
	b. Pengembangan/pemeliharaan fasilitas Perdagangan dan Jasa																									
	c. Pengembangan/pemeliharaan Infrastruktur																									
	d. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agrowisata																									
5	Perwujudan Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) Rumbai Timur	Kec. Rumbai Timur																								
	a. Pengembangan/pemeliharaan fasilitas Perdagangan dan jasa			1. APBDN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.	1. Dinas PUPR Kota; dan 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota.																					
	b. Pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan Pemerintahan																									
	c. Pengembangan/pemeliharaan infrastruktur																									
6	Perwujudan Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPPK) Bina Widya	Kec. Bina widya																								
	a. Pengembangan/pemeliharaan fasilitas perdagangan dan Jasa			1. APBDN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.	1. Dinas PUPR Kota; 2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota; dan 3. Dinas Kesehatan Kota.																					
	b. Pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelayanan Pemerintahan																									
	c. Pengembangan/pemeliharaan infrastruktur kesehatan																									
	d. Pengembangan/pemeliharaan infrastruktur lainnya																									

<p>c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan terminal tipe C 	<p>Kec. Kulim, Kec. Rantau Barak, Kec. Bira, Waja, dan Kec. Tuah Melayu</p>	<p>1. APPN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>1 Dinas PUPR Kota; dan 2 Dinas Perhubungan Kota.</p>	
<p>d. Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Peningkatan Terminal Tipe A Bandar Raya Pangkajene - Pengembangan dan Peningkatan Terminal Tipe C - Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Saung dan Dana Pengumpul 	<p>Kec. Pangung Selaki Kec. Sukajadi, Kec. Senapelan, dan Kec. Rumbai Kec. Lima Puluh</p>	<p>1. APPN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>1 Dinas PUPR Kota; dan 2 Dinas Perhubungan Kota.</p>	
<p>e. Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Saung dan Dana Pengumpul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Saung dan Dana Pengumpul - Pengembangan Sistem Transportasi Massal BRT - Pengembangan Sistem Transportasi Massal Berhala Rod - Pengembangan sistem jaringan Kereta Api (Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru) - Pengembangan sistem jaringan Kereta Api (Pekanbaru - Rengat) - Pengembangan sistem jaringan Kereta Api (Pekanbaru - Perawang - Tanjung Buntar) 	<p>Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru</p>	<p>1. APPN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>1 Dinas Perhubungan Kota; 2 Dinas PUPR Kota; 3. Pemerintah Provinsi; 4. Swasta; dan 5. BUMN / BUMD / SWASTA</p>	
<p>2. Pertajaman Sistem Jaringan Transportasi Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi laut - Pembangunan perbaikan pengumpulan Regional 	<p>Kota Pekanbaru Kec. Tenayan Raya</p>		<p>1 Dinas Perhubungan Kota; 2. Pemerintah Provinsi; dan 3. Pemerintah Pusat / BUMN</p>	
<p>3. Pertajaman Sistem Jaringan Transportasi Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan Peningkatan Sistem Jaringan Transportasi Udara - Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Bandara SSK II - Pengembangan Ruang Udara untuk Peningkatan - Peningkatan kesiapan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 	<p>Kec. Mangrove Damai Kota Pekanbaru</p>	<p>1. APPN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>1. Dinas Perhubungan Kota; 2. Pemerintah Provinsi; dan 3. Pemerintah Pusat / BUMN</p>	
<p>4. Pertajaman Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan gas bumi - Pengembangan jaringan gas bumi ke Konsumen 	<p>Kota Pekanbaru</p>	<p>1. APPN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>1. Pemerintah Kota; 2. Pemerintah Provinsi; 3. Pemerintah Pusat; dan 4. BUMN / Swasta</p>	
<p>b. Pembangunan Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) - Pembangunan Pembangkit Listrik Bahan Bakar Sampah 	<p>Kec. Tenayan Raya Kec. Rumbai Barat</p>	<p>1. APPN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>PLN / BUMN / Swasta PLN / BUMN / Swasta</p>	
<p>c. Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan jaringan listrik tenaga gas - Pengembangan dan Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) - Pengembangan dan Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 	<p>Kota Pekanbaru Kec. Lima Puluh Kec. Tenayan Raya</p>	<p>1. APPN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>PLN / BUMN / Swasta</p>	

	c. Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan drainase			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
	- Pengembangan dan Peningkatan Sistem Jaringan Drainase kota	Kota Pekanbaru		1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
	d. Pembangunan, pengisian, pengawasan sistem jaringan evakuasi bencana			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
	- pembangunan sarana dan prasarana pendukung ruang evakuasi bencana			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.																
	- pembangunan sarana dan prasarana pendukung jalur evakuasi bencana	Kota Pekanbaru		1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
	- pengisian dan pengawasan sistem jaringan evakuasi bencana			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.																
	e. Pembangunan, pengelolaan, pengawasan sistem jaringan pejalan kaki			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
	- pembangunan sarana dan prasarana pendukung sistem jaringan pejalan kaki	Kota Pekanbaru		1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
	- Pengelolaan dan pengawasan sistem jaringan Pejalan Kaki			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.																
	f. Pembangunan, pengelolaan, pengawasan sistem jalur sepeda			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
	- pembangunan sarana dan prasarana pendukung sistem jalur sepeda	Kota Pekanbaru		1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
	- Pengelolaan dan pengawasan sistem jaringan Pejalan Kaki			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.																
B. PERWUJUDAN POLA RUANG WILAYAH KOTA																				
1. Perwujudan Kawasan Lindung																				
1 Perwujudan Kawasan yang membutuhkan perlindungan kawasan terhadap bahayanya																				
	a. Perlindungan dan pengendalian kawasan gambut	Kec. Bina Widya, Kec. Payung Sekel, Kec. Rumbai dan Kec. Rumbai Barat.		1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	1. Dinas PUPR Kota; 2. Pemerintah Provinsi; 3. Pemerintah Pusat; dan 4. BUMN / BUMN / Swasta															
	b. Rehabilitasi kawasan lahan gambut			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.																
	c. Perlindungan kawasan resapan	Kec. Rumbai Timur, dan Kec. Temayan Raya		1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
2 Perwujudan Kawasan perlindungan setempat																				
	a. Perencanaan bebas dari bencana kawasan perlindungan setempat			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
	b. Pengalihan kawasan sempadan sungai, selah danau atau waduk	Kota Pekanbaru		1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas PUPR Kota															
	c. Pengendalian kawasan sempadan sungai, selah danau atau waduk untuk mengurangi fungsi kawasan dan pelestarian lingkungan			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.																
3 Perwujudan Kawasan Konservasi																				
	a. Pengalihan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hassan	Kec. Rumbai Barat		1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	1. Pemerintah Kota; 2. Pemerintah Provinsi; dan 3. Pemerintah Pusat															
4 Perwujudan Kawasan Cagar Budaya																				
	a. Pelestarian Kawasan dan Objek Cagar Budaya	Kec. Senapelan dan Kec. Lima Puluh		1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan															
	b. Pengembangan Kawasan Cagar Budaya			1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta, dan 5. Masyarakat.																

<p>5 Perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota</p> <p>a. Penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau</p>	Kota Pekanbaru		<p>1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	Dinas PUPK Kota	
<p>II. Perwujudan Kawasan Budaya</p> <p>1 Perwujudan Kawasan Budaya Produksi</p> <p>a. Pengolahan kawasan Hutan Produksi</p>	Kec. Bukit Raya, Kec. Payung Sekel, Kec. Rumbai, Kec. Rumbai Baru, Kec. Rumbai Timur, Kec. Tenayan Raya, dan Kec. Tuah Madani		<p>1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>1. Pemerintah Kota; 2. Pemerintah Provinsi; dan 3. Pemerintah Pusat</p>	
<p>2 Perwujudan Kawasan Perikanan</p> <p>a. Pengelolaan kawasan Perikanan</p> <p>b. Pengembangan sentra-sentra tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>c. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perikanan</p>	Kota Pekanbaru		<p>1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	Dinas Pertanian Kota Pekanbaru	
<p>3 Perwujudan Kawasan Perambangan dan Energi</p> <p>a. Pengelolaan kawasan Energi</p> <p>b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyulang Kawasan Energi</p> <p>c. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan energi</p>	Kota Pekanbaru		<p>1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>1. ESDM Provinsi; 2. Pemerintah Pusat; dan 3. PLN / BUMN / BUMD / Swasta</p>	
<p>4 Perwujudan Kawasan Perikanan</p> <p>a. Pengelolaan kawasan Perikanan</p> <p>b. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan perikanan</p> <p>c. Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan</p> <p>d. Peningkatan produksi perikanan</p> <p>e. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan Perikanan</p>	Kota Pekanbaru		<p>1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	Dinas Pertanian dan Perikanan Kota	
<p>5 Perwujudan Kawasan Industri</p> <p>a. Penciptaan Kawasan Industri Terpadu</p> <p>b. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Industri Terpadu</p> <p>c. Peningkatan sarana dan prasarana perwujudan kawasan Industri Terpadu</p> <p>d. Pengendalian dan pengawasan kawasan perwujudan industri</p>	Kota Pekanbaru		<p>1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota; 2. Dinas PUPK Kota; 3. Pemerintah Provinsi; 4. Pemerintah Pusat; dan 5. BUMN / BUMD / Swasta / Masyarakat</p>	
<p>6 Perwujudan Kawasan Pariwisata</p> <p>a. Peningkatan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata</p> <p>b. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata</p> <p>c. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agrwisata</p> <p>d. Pengembangan dan Peningkatan Destinasi Wisata Kampung Okara</p> <p>e. Pengembangan dan Peningkatan Destinasi Wisata Danau Bantur Khayangan</p> <p>f. Pengembangan dan Peningkatan Destinasi Wisata Alam Mayang</p> <p>g. Peningkatan sarana dan prasarana perwujudan kawasan wisata</p> <p>h. Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Pariwisata</p>	Kec. Rumbai Kec. Rumbai Barat, dan Kec. Rumbai Kec. Rumbai Timur Kec. Kallin Kota Pekanbaru		<p>1. APBN; 2. APBD Kota; 3. APBD Provinsi; 4. Swasta; dan 5. Masyarakat.</p>	<p>1. Dinas Pariwisata; 2. Dinas Pertanian dan Perikanan; 3. Dinas PUPK Kota; 4. Pemerintah Provinsi; 5. Pemerintah Pusat; dan 6. Swasta / Masyarakat</p>	

